

# **KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG**

Oleh :

Farikh Zulhuda – 14010112130116

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H. Soedarto. SH, Tembalang, Semarang. Kode Pos 1269

Website :<http://www.fisip.undip.ac.id>/Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hambatan dalam pemungutan pajak hotel di Pemerintah Kota Semarang serta upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Obyek penelitian yang digunakan adalah Pajak Hotel dan Pajak Daerah yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh berupa kata-kata dan tindakan dari hasil wawancara. Informan dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku literatur, dokumen, data statistik atau arsip dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pajak hotel pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel per tahun 15,6% meskipun pendapatan dari Pajak Hotel selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata 4,98% dari tahun 2011-2015. Hambatan yang di temui adalah kurangnya sumber daya manusia dan masih rendahnya kesadaran dalam membayar pajak.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah

## **HOTEL TAX CONTRIBUTION TO LOCAL REVENUE OF SEMARANG CITY**

### **ABSTRACT**

**The purpose of this study is to determine the contribution of Hotel Tax to Local Revenue and obstacles in the tax collection of hotels in Semarang City Government and the efforts made by the Office of Management of Finance and Regional Assets Semarang City to increase the acceptance of Hotel Tax.**

**This research method used descriptive qualitative research method with library data collection and field study which consist of observation, documentation and interview. The research object used is Hotel Tax and Local Taxes obtained from the Office of Financial Management and Regional Assets Semarang City Government in 2011 to 2015. In this study researchers used secondary data and primary data. Primary data is data obtained in the form of words and actions from the results of interviews with informants. Informants from this research are employees of the Office of Financial Management and Regional Assets Semarang City. While secondary data is data obtained from literature books, documents, statistical data or archives from the Office of Financial Management and Regional Assets Semarang City.**

**Based on the results of the research note that the development of hotel taxes in 2011 up to 2015 continues to increase with the average rate of hotel tax growth per year 15.6% although income from Hotel Tax always increase every year but its contribution to the Original Regional Revenue shows results in category is very less with an average of 4.98% from 2011-2015. The obstacles encountered are lack of human resources and still low awareness in paying taxes.**

**Keywords : Contributions, Hotel Tax and Local Own Revenue**

## **PENDAHULUAN**

Otonomi merupakan suatu kebijakan dalam rangka menciptakan keutuhan suatu bangsa. Adanya otonomi tersebut masing-masing daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang potensial. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, maka S. Pamudji (1980: 61-62) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan juga keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga daerah dibebani kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk pemberian pelayanan, prakarsa, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Romli, 2007: 22). Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah berupa pelayanan kepada masyarakatnya (Lubis, 2011: 12).

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin di perhatikannya sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa dan pariwisata berkembang adalah pajak hotel. Semula pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Adanya perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah.

Letak Kota Semarang yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan banyaknya universitas), dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel.

Dari tahun ke tahun, jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan mengalami peningkatan. Bahkan dari 2011 hingga 2015 sudah berkembang hampir 20% Wajib Pajak Hotel di Kota Semarang.

Sektor industri perhotelan dan jasa penginapan merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Semarang guna meningkatkan dan berkontribusi dalam PAD, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk lebih menggali potensi pajak hotel dan jasa penginapan di Kota Semarang. Oleh karena itu, perlu dianalisis seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota Semarang dan hambatan dalam pemungutan pajak hotel itu sendiri.

## **KERANGKA TEORI**

### **Keuangan Daerah**

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut, Keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2004: 67)

### **Pajak**

Menurut Soemitro, merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke setor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa

timbang (tegen presepsi) yang langsung dapat diajukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Nurmantu, 2005: 15).

### **Fungsi Pajak & Sistem Pungutan Pajak**

Sebagaimana telah diketahui dari unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 1):

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
- b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Menurut S. Munawir (2004: 41) menyebutkan ada tiga sistem pungutan pajak yang berlaku, yaitu:

- a. Official Assesment System

Adalah suatu pungutan dimana besarnya pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak, ditentukan sendiri oleh fiskus atau operator pajak, dalam Undang-undang Wajib Pajak bersifat pasif, justru fiskuslah yang bersifat aktif.

- b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- c. With Holding System

Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

### **Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo 2006: 12).

### **Pajak Hotel**

Menurut Kesit Bambang (2005: 120) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dipungut

bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

### **Kontribusi**

Mahmudi (2010:145), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Untuk menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi pajak hotel terhadap PAD, maka digunakan indikator pada tabel di bawah ini

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam J. Lexy Moleong, 2010:5) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Studi Pustaka; (2) Studi lapangan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Perkembangan Pajak Hotel di Kota Semarang**

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Pencapaian (%)	Perkembangan Realisasi (%)
2011	28.000.000.000	33.981.330.562	121,36	-
2012	32.000.000.000	35.716.285.776	111,61	14,29
2013	38.000.000.000	44.674.905.002	117,57	18,75
2014	44.000.000.000	50.589.695.464	114,98	15,79
2015	50.000.000.000	55.441.704.572	110,88	13,64
Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel per tahun				15,61

*Sumber: DPKAD Kota Semarang, data diolah April 2017*

Dari tabel 3.1 diatas, dapat diketahui laju pertumbuhan Pajak Hotel pada tahun 2011 realisasinya sebesar Rp 33.981.330.562 sudah melebihi dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang. Pada Tahun 2012 terjadi peningkatan realisasi pajak Hotel sebesar Rp 35.716.285.776 dengan laju pertumbuhan sebesar 14,29 %. Di Tahun 2013 terjadi peningkatan realisasi yang semula pada tahun 2012 Rp. 35.716.285.776 di tahun 2013 realisasi sebesar Rp. 44.674.905.002 dengan laju pertumbuhan sebesar 18,75% . Tahun 2014 terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp. 50.589.695.464 dengan laju pertumbuhan sebesar 15,79%. Dan ditahun 2015 meningkat lagi dengan realisasi sebesar Rp.55.441.704.572 dengan laju pertumbuhan sebesar 13,64%. Secara keseluruhan rata-rata laju pertumbuhan Pajak Hotel per tahun adalah sebesar 15.61%. Dari data tersebut maka dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir pencapaian dan perkembangan realisasi pajak hotel selalu mengalami fluktuatif namun jumlah pendapatan yang di terima dari sektor pajak hotel selalu mengalami peningkatan dan Peningkatan laju pertumbuhan terbesar adalah di tahun 2013 sebesar 18,75%

#### **Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Semarang**

**Tabel 3.2**  
**Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2011-2015**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pendapatan Asli daerah	Kontribusi Pajak (%)	Kategori
2011	33.981.330.562	521.538.058.477	6,50 %	Sangat Kurang
2012	35.716.285.776	779.616.535.593	4,58 %	Sangat Kurang
2013	44.674.905.002	925.919.310.506	4,82 %	Sangat Kurang
2014	50.589.695.464	1.138.367.528.493	4,44 %	Sangat Kurang
2015	55.441.704.572	1.205.403.632.048	4,59 %	Sangat Kurang

*Sumber : DPKAD Kota Semarang, Diolah April 2017*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap PAD selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan presentase meskipun sempat mengalami kenaikan presentase pada tahun 2013, yakni pada tahun sebelumnya tahun 2012 mencapai presentase 4,58% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan presentase menjadi 4,82%, namun tetap saja jumlah presentase ini masih masuk kedalam kategori yang sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Semarang. Hal ini diperparah dengan terus menurunnya presentase-presentase pada 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2014 menurun pada presentase 4,44 %, sedangkan pada tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan pada presentase 4,59 %. Namun, jika ditarik pada klasifikasi kriteria kontribusi masih saja kontribusi pada dua tahun terakhir tersebut masih pada kategori yang sangat kurang dalam berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.

## **PEMBAHASAN**

Secara keseluruhan rata-rata laju pertumbuhan Pajak Hotel per tahun adalah sebesar 12,5%. Meskipun tiap tahun selalu mengalami peningkatan namun

peningkatan pajak hotel di Kota Semarang tidak terlalu signifikan jika di bandingkan dengan laju pertumbuhan hotel – hotel baru di Kota Semarang yang cukup pesat hal ini di sebabkan karena pertumbuhan hotel baru tidak di imbangi dengan jumlah orang yang menginap di hotel sehingga justru munculnya hotel – hotel baru di Kota Semarang memakan pangsa pasar hotel – hotel lama di Kota Semarang.

Secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya namun dari segi presentase kontribusi pajak hotel cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan selain karena faktor internal dari pajak hotel itu sendiri seperti banyaknya tingkat hunian hotel yang secara tidak langsung berpengaruh pada pendapatan pajak serta belum optimalnya pajak hotel hunian kos juga karena Pendatpatan ASli Daerah (PAD) tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Hotel saja tetapi juga dipengaruhi oleh hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan, serta pada tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Kota Semarang telah menambahkan penerimaan dari jenis pajak daerah baru yaitu Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perkembangan pajak hotel di Kota Semarang dari tahun 2011-2015 selalu dapat melewati target yang di tentukan namun dilihat dari laju pertumbuhan pajak hotel itu cukup fluktuatif dimana sempat mengalami kenaikan laju pertumbuhan realisasi pajak hotel pada tahun 2014 sebesar 18,75% namun pada tahun – tahun berikutnya laju pertumbuhan realisasi pajak hotel menunjukkan tren menurun . hal ini di sebabkan karena kenaikan jumlah hotel yang berdiri di Kota Semarang tidak di imbangi dengan jumlah orang yang menginap sehingga berpengaruh pada pendapatan hotel yang juga berpengaruh pada sumbangan pajak yang di terima pemerintah .

2. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Semarang dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2011 sampai tahun 2015 termasuk dalam kriteria sangat kurang, dimana pada tahun 2011 tercatat 6.50%, tahun 2012 tercatat 4.58%, tahun 2013 tercatat 4.82%, tahun 2014 tercatat 4.44%, dan yang terakhir tahun 2015 tercatat 4.59%. Secara keseluruhan jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak hotel saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah daerah hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel lebih dioptimalkan lagi.
2. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembukuan pajak secara rutin terhadap wajib pajak hotel.
3. Perlunya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pegawai guna menjaring objek pajak hotel baru karena potensi usaha dalam bidang penginapan yang sangat berkembang pesat di Kota Semarang.

### **Daftar Pustaka:**

- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Lubis, Irwansah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Rosda.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawir, Sulaqiman. 2004, *Belajar pajak untuk orang awam*. Jakarta: Kompas gramedia.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pamudji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

### **Undang – Undang :**

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Kota Semarang. *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel*